

P E N G U M U M A N
Efek Tidak Dijamin Periode Desember 2025
No. BEI: Peng-ETD-00011/BEI.WAS/11-2025
No. KPEI: PENG-165/DIR/KPEI/1125
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id> dan <http://www.idclear.co.id>)

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan OJK No. 26/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan hasil evaluasi bersama antara **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)** dan **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa, kami sampaikan bahwa untuk periode bulan Desember 2025 tidak terdapat Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek Tidak Dijamin.

Jakarta, 26 November 2025
Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Kristian S. Manullang
Direktur

Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi Perusahaan Tercatat yang terkait;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.